

ESENSI DAN URGENSI BUMI SEBAGAI RESERVOIR AIR (TINJAUAN TAFSIR EKOLOGI)

Munawarah

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Amah1998@gmail.com

Abstract: *Earth has a major role in maintaining the balance of the water cycle as an essential element of life. However, humans, as agents who should participate in maintaining the balance, do the opposite. Deforestation, irresponsible mining and littering by humans have disrupted the function of the earth as a water reservoir. Climate change, floods, clean water crises, landslides, droughts and ecosystem damage are the impacts. This article aims to explore the main principles in the Qur'an regarding the essence and urgency of maintaining the balance of the earth's role as a water reservoir. In the perspective of ecological interpretation, there are ethical-theological principles in the management of natural resources offered by the Qur'an, namely: First, the principle of al-'adalah is (does not apply persecution to nature and the environment). Second, the principle of al-tawāzun (maintaining the balance of the functions of nature and the environment). Third, the principle of al-intifa' dūn al-fasad (taking benefits without destroying). Fourth, the principle of al-ri'āyah dūn al-isrāf (use while maintaining and caring for). Fifth, the principle of al-tahdits wa al-istikehlaḥ (renewal of natural resources that are indeed possible to be renewed).*

Keywords: *Earth, Reservoir, Water, Interpretation, Ecologic*

Abstrak: *Bumi memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan siklus air sebagai unsur esensial kehidupan. Meskipun demikian, manusia sebagai agen yang seharusnya turut memelihara keseimbangan itu melakukan tindakan yang sebaliknya. Penggundulan hutan, penambangan tidak bertanggung jawab dan buang sampah sembarangan yang dilakukan manusia menyebabkan fungsi bumi sebagai reservoir air menjadi terganggu. Perubahan iklim, banjir, krisis air bersih, tanah longsor, kekeringan dan kerusakan ekosistem menjadi dampaknya. Artikel ini bertujuan menggali prinsip-prinsip utama dalam Al Qur'an tentang esensi dan urgensi pemeliharaan keseimbangan peran bumi sebagai reservoir air. Dalam perspektif tafsir ekologi, ada prinsip-prinsip etis-teologis dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditawarkan al-Qur'an, yaitu: Pertama, prinsip al-'adalah (tidak berlaku aniaya terhadap alam dan lingkungan). Kedua, prinsip al-tawāzun (menjaga keseimbangan fungsi alam dan lingkungan). Ketiga, prinsip al-intifa' dūn al-fasad (mengambil manfaat tanpa merusak). Keempat, prinsip al-ri'āyah dūn al-isrāf (mamanfaatkan sembari memelihara dan merawat). Kelima, prinsip al-tahdits wa al-istikehlaḥ (pembaharuan sumber daya alam yang memang memungkinkan untuk diperbaharui).*

Kata Kunci: *Bumi; Reservoir Air; Tafsir; Ekologis.*

A. Pendahuluan

Eksplorasi destruktif secara besar-besaran terhadap sumber daya alam dan pengelolaan alam yang tidak beraturan membuat ekosistem di bumi masuk dalam kategori berbahaya (Albertus & Zalukhu, 2019, hlm. 45–48; HS, 2017, hlm. 70). Selain itu, pembalakan hutan secara liar, buang sampah sembarangan dan lainnya juga turut memperparah. Hal itu secara perlahan dan langsung juga menyebabkan perubahan iklim menjadi semakin tidak baik. Alhasil, banjir, tanah longsor, krisis air bersih, dan kekeringan seringkali terjadi dan berulang (Amalia & Sugiri, 2014, hlm. 298).

Terganggunya keseimbangan ekosistem bumi menyebabkan terganggunya banyak unsur kehidupan (Imamudin, 2012, hlm. 42). Air merupakan salah unsur yang paling terdampak. Akses mendapatkan air bersih dan ketersediaan air bersih serta ketersediaan sumber mata air menjadi terganggu (Albertus & Zalukhu, 2019, hlm. 49).

Al-Qur'an telah memberi isyarat sains bahwa air adalah salah satu unsur esensial bagi kehidupan di bumi (Al Anbiya: 30). Oleh karena itu, bumi harus senantiasa difungsikan sebagai reservoir air yang menjamin ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup. Al-Qur'an bahkan memberi petunjuk bahwa nilai-nilai agama dan kearifan moral manusia merupakan faktor penting yang diperlukan untuk merawat dan menjaga bumi sebagai reservoir air. Kerusakan terhadap lingkungan juga bermakna kerusakan terhadap moral manusia (Nurkamilah, 2018, hlm. 137). Nasr (1975, hlm. 7–9) bahkan menilai hal tersebut juga sebagai akibat dari krisis spiritual.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi status bumi sebagai reservoir air dalam sudut pandang tafsir ekologis. Artikel ini berkontribusi untuk memberikan solusi guna meminimalisasi kerusakan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan sumber daya alam. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang isu-isu pelestarian lingkungan pada masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga dapat menumbuhkan kesalehan ekologis terhadap bumi sebagai reservoir air

B. PEMBAHASAN

Bumi sebagai Reservoir Air

Kehidupan di bumi terikat oleh suatu relasi yang saling mempengaruhi antar satu sama lain atau dalam istilah lain disebut hukum alam (*sunnatullah*). Berfungsinya tiap-tiap unsur di bumi secara baik adalah kunci terjadinya keseimbangan. Dengan kata lain, berkurang atau hilangnya fungsi suatu unsur, maka akan memberikan dampak terhadap unsur lainnya. Air adalah salah satu unsur yang sangat urgen bagi kehidupan dan keseimbangan bumi (Al Anbiya: 30) dan bumi adalah sebagai tempat reservoirnya. Kata air dalam Al-Qur'an disebutkan dalam bentuk mufrad (tunggal) yaitu (ماء) *Ma'* dan tidak disebutkan dalam bentuk jamak (أمواه) *ammwah* atau (مياه) *Miyah*. Kata *ma'* (air) terulang sebanyak 63 kali pada 41 surah dalam Al Qur'an (Baqi, 2007, hlm. 857). Banyaknya penyebutan Al-Qur'an terhadap air mengindikasikan esensi dan urgensi air bagi kehidupan. Hal itu juga bermakna bahwa air urgen untuk dipahami dan diteliti secara mendalam guna lebih memahami tentang esensi dan urgensi air serta bumi sebagai reservoirnya.

Al-Qur'an menjelaskan asal usul dan siklus air sebagaimana tercantum dalam surah Al Mu'minun ayat 18 bahwa "*Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa menyapkannya*". Dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan bahwa hujan yang diturunkan ke Bumi sesuai dengan ketentuan dan siklus hukum alamnya itu tertampung di Bumi. Bumi dalam ayat tersebut berperan sebagai tempat penyimpanan air (reservoir air). Air yang tersimpan di bumi dengan alami merupakan cara Allah swt dalam menjalankan fungsi air untuk memberi minum manusia dan ternak serta menyiram tumbuh-tumbuhan hingga tumbuh segar.

Manfaat air yang sangat esensial bagi kehidupan serta peran penting bumi sebagai reservoirnya memberi konsekuensi bahwa manusia harus bersikap positif dan bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ketersediaan dan kebersihan air serta bumi itu sendiri (Haddade, 2017, hlm. 18).

Konservasi air yang diciptakan Allah dalam sebuah siklus air tersebut sangat menakjubkan, di musim hujan air yang tercurah dengan melimpah itu tersimpan dengan baik di dalam reservoir air sehingga tidak menimbulkan ancaman banjir bagi manusia (Ismail, 2012, hlm. 342). Sementara itu, di musim kemarau debit air yang tersimpan di dalam reservoir air merupakan penyedia cadangan air sehingga tidak mengalami kekeringan. Semua dirancang untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia bersama makhluk Allah yang lain. Allah mengungkapkan hal itu dalam Q.S. 'Abasa ayat 25 - 32

“Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun (yang) rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.”

Pada surah Abasa ayat 25 – 32 di atas dijelaskan bahwa air yang diturunkan Allah dari langit itu tersimpan di Bumi sehingga menjadikan bumi subur untuk bercocok tanam buah-buahan, sayur mayor dan rerumputan. Air yang tercurah dari langit secara melimpah itu tidak seluruhnya terbuang ke laut melalui aliran sungai, tetapi tersimpan di dalam reservoir air yang kemudian menghidupkan bumi yang kering menjadi hijau karena rerumputan, menumbuhkan tanaman yang menghasilkan biji-bijian serta buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, penambangan liar, penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan mengubah hutan menjadi kebun sayur mayor merupakan bentuk perilaku destruktif yang mengganggu peran Bumi sebagai reservoir air. Bumi menjadi tidak mampu secara optimal menyimpan air yang turun sehingga terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, bahkan mengganggu lingkungan seperti pertumbuhan sayur mayor, buah-buahan dan pepohonan.

Habl Min Al Bi'ah dalam Perspektif Tafsir Ekologis

Relasi antara Tuhan sebagai pencipta dengan manusia sebagai khalifah dan bumi sebagai tempat menjalankan misi kekhilafahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *habl min Allah* (menjalin interaksi yang baik dengan Allah), *habl min al naas* (menjalin interaksi dengan sesama manusia), dan *habl min al bi'ah* (menjalin interaksi baik dengan lingkungan). Pola relasi ketiganya harus berjalan seimbang, sehingga kedurhakaan kepada Tuhan, kesalahan kepada manusia dan kerusakan alam dapat dihindari (Saddad, 2017, hlm. 52). Begitu juga sebaliknya, membiarkan pola relasi manusia dan alam yang cenderung eksploitatif dan destruktif sama dengan membiarkan terjadinya ketidakseimbangan pola relasi yang bermakna kesengsaraan manusia dan kerusakan alam. Dengan kata lain, menjaga dan memelihara relasi yang baik dengan lingkungan, khususnya air sama pentingnya dengan menjaga dan memelihara relasi baik dengan Tuhan dan manusia lainnya. Oleh karena itu, etika terhadap lingkungan bukan sekedar relasi antara manusia dan lingkungan, namun juga relasi antara manusia dan manusia serta manusia dengan Tuhan yang berdampak terhadap lingkungan (Keraf, 2010, hlm. 41–42; Nasr, 1975, hlm. 8–9)

Selain itu, menjaga dan memelihara air sejalan juga sejalan dengan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mengamankan untuk melakukan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang (Undang Undang Sumber daya air, b20 04: 4).

Kitab-kitab tafsir Al Qur'an abad klasik dan pertengahan memang tidak menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang bagaimana manusia sebaiknya mengelola dan melakukan pola relasi dengan bumi dan air, agar misi kekhalifahan manusia di muka bumi dapat terlaksana dengan baik. Hal itu bisa dimengerti sebab persoalan ekologis ketika itu tidak separah sekarang ini. Dalam paradigma tafsir ekologi, Al Qur'an menawarkan sejumlah prinsip etis-teologis dalam mengambil manfaat terhadap bumi beserta sumber daya yang dikandungnya, yaitu:

1. Prinsip al 'adalah (*keadilan*)

Prinsip al-'adalah yakni berlaku adil dalam upaya memanfaatkan bumi beserta segala sumber dayanya. Quraish Shihab (1996, hlm. 148) menjelaskan bahwa keadilan disebut dalam Al-Qur'an dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizān*. Adil dalam konteks ekologi berarti kita berbuat secara seimbang, tidak berlaku aniaya terhadap bumi dan segala yang ada di atas serta di dalamnya. Meskipun manusia berada pada posisi atas dari penciptaan, namun manusia hanyalah anggota dari komunitas alam. Manusia harus bertanggung jawab terhadap seluruh lingkungannya, sebagaimana mereka bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sukarni (Sukarni, 2011, hlm. 212–223) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip esensial terhadap lingkungan yang disebutkan di dalam Al Qur'an dan hadis meliputi: 1) prinsip kepemilikan mutlak; 2) prinsip pengelolaan secara amanah; 3) prinsip penggunaan secara efisien; dan 4) prinsip penggunaan secara bertanggung jawab.

Menurut Rodin (Rodin, 2017, hlm. 406) konsep etika lingkungan ini mengandung sebuah penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam, yaitu pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk. Konsep etika lingkungan inilah yang harus menjadi landasan dalam setiap perilaku dan penalaran manusia, utamanya berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan untuk kehidupan manusia. Prinsip keadilan ini pula harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat dalam menindak berbagai kegiatan yang berpotensi melakukan tindakan eksploitatif-destruktif terhadap lingkungan.

2. Prinsip Al-Tawazun (Keseimbangan)

Keseimbangan (*al-tawāzun wal i'tidāl*) adalah kunci utama bagi kelestarian di segala bidang kehidupan. Gunung, sungai, danau, laut, pepohonan dirancang sedemikian rupa oleh Allah untuk menghidupkan bumi yang kering kerontang menjadi segar, bahkan hijau karena dipenuhi pepohonan dan rerumputan. Air itu pun telah menumbuhkan tanaman yang menghasilkan biji-bijian serta buah-buahan yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup (Ismail, 2012, hlm. 344). Sebab keseimbangan merupakan *sunnatullah* yang berlaku di alam semesta (lingkungan) dan dalam kehidupan manusia (QS. al-Infithār: 7; al-Hijr: 19; al-Mulk: 3-4; Yāsin: 40). Tindakan moral tidak hanya berhubungan dengan relasi antarmanusia, tetapi

juga dengan alam (Rodin, 2017, hlm. 470), bahkan relasi dengan Tuhan (Nasr, 1975, hlm. 7–9). Maka hak manusia untuk memanfaatkan alam tidak berarti membolehkannya menghancurkan keseimbangan ekologi yang memang sudah ditetapkan-Nya dalam pola yang demikian indah dan harmonis. Karena itu, rusaknya lingkungan adalah karena manusia mengabaikan prinsip keseimbangan alam. Melalui siklus air yang terjaga dalam keseimbangan maka bumi menjadi subur. Rusaknya bumi ini karena manusia mengabaikan prinsip keseimbangan alam (*al-mîzân al-kawnîy*). Ketika tindakan manusia yang mengabaikan keseimbangan pasti akan berdampak buruk, karena ia berarti telah menyalahi desain Allah SWT. dengan kata lain, pengelolaan dan pemanfaatan bumi harus selalu memperhatikan aspek keseimbangan alam.

3. Prinsip *Al-Intifa' Dun Al-Fasad*

Prinsip *al-intifa' dun al-fasad* ialah prinsip mengambil manfaat tanpa merusak, yaitu mengambil potensi bumi dengan tidak merusak keseimbangan ekosistemnya. Hal ini merupakan salah tanggung jawab moral manusia terhadap bumi sebagai reservoir air yang berperan esensial bagi kehidupan. Manusia diciptakan sebagai mandataris Allah di muka bumi sesuai dengan firman Allah dalam QS.al-Baqarah ayat 30

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap bumi dan segala hal terkait dengannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya, bukan sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang merusak sebagaimana dikhawatirkan para malaikat.

4. Prinsip *Al-Ri'ayah Dûn Al-Isrâf*

Prinsip *al-Ri'ayah Dûn al-Isrâf* adalah memelihara dan merawat dan tidak berlebihan secara eksploitatif, hingga merusak keberlanjutan ekologi. Manusia sebagai *khalifah Allah* memiliki peran strategis dalam menjaga dan memelihara lingkungan (Kurniawan, 2018, hlm. 55), utamanya air sebagai salah satu unsur yang esensial dan urgen bagi kehidupan. Meskipun demikian, memelihara sumber daya air bagi kelangsungan makhluk hidup tidak bisa dikerjakan oleh segelintir orang saja. Perlu kesadaran dan upaya serius dari seluruh lapisan masyarakat (Ismail, 2012, hlm. 363). Contohnya seperti kesadaran untuk menghemat air melalui pemakaian yang efisien dan efektif, menjaga kebersihan sungai, menjaga kelestarian hutan sebagai daerah resapan air, dan sebagainya. Kesadaran hendaknya ditanamkan sejak dini kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.

5. Prinsip *al-tahdîts wa al-istikhlaf*

Prinsip *al-tahdîts wa al-istikhlaf* ialah pembaharuan sumber daya alam yang memang memungkinkan untuk diperbaharui. Air merupakan unsur yang sangat vital dalam kehidupan.

Oleh karena itu berbagai permasalahan air tidak hanya berdampak pada alam saja, namun juga berdampak pada sistem ekonomi dan sosial di dunia.

Di musim kemarau terjadi kekeringan, sawah, kebun dan ladang tidak bisa ditanami. Para petani dan buruh tani serta petani gurem mengalami krisis ekonomi karena tanah mereka tidak berproduksi secara optimal, bahkan gagal. Sementara itu, di musim hujan terjadi banjir yang menenggelamkan rumah, jalan, dan jembatan serta hasil pertanian (Ismail, 2012, hlm. 355). Hal tersebut terjadi karena proses penggundulan tidak sebanding dengan proses penanaman kembali hutan. Penebangan liar, pencurian kayu, dan perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi, serta penyusutan daerah resapan air karena pembangunan rumah-rumah di kawasan hulu sungai yang tidak tertata. Oleh karena itu, penting upaya penanaman kembali pohon-pohon yang nantinya berfungsi sebagai resapan air.

Penutup

Allah menciptakan angin, awan dan mencurahkan hujan untuk kepentingan manusia. Air hujan itu kemudian tersimpan di perut bumi, gunung, dan hutan lindung untuk menjaga keseimbangan siklus air di musim kemarau dan musim hujan. Desain yang begitu sempurna ini diciptakan untuk menjaga keseimbangan siklus air. Manusia sebagai *kehalifah* diharapkan berperan dalam menjaga dan melestarikan tata kelola alamiah air tersebut. Meskipun demikian, masih ada banyak kegiatan eksploitasi-destruktif yang dilakukan manusia sehingga mengganggu siklus air dan peran bumi sebagai reservoir air. Bahkan, turut memberikan dampak berbahaya lainnya seperti kekeringan, banjir, krisis air bersih, perubahan iklim dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam perspektif tafsir ekologis prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan meliputi prinsip *al 'adalah* (tidak berlaku aniaya terhadap alam dan lingkungan), prinsip *al-tawâzun* (menjaga keseimbangan fungsi alam dan lingkungan), prinsip *al- intifa' dâm al-fasad* (mengambil manfaat tanpa merusak), prinsip *al-ri'âyah dâm al-isrâf* (mamanfaatkan sembari memelihara dan merawat) dan prinsip *al-tahdits wa al-istikhlaf* (pembaharuan sumber daya alam yang memang memungkinkan untuk diperbaharui) menjadi esensial guna menjaga dan melestarikan peran bumi sebagai reservoir air.

REFERENSI

- Albertus, F., & Zalukhu, Y. (2019). Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 42–56. <https://doi.org/10.31293/lg.v4i1.4421>
- Amalia, B. I., & Sugiri, A. (2014). Ketersediaan Air Bersih dan Perubahan Iklim (Studi Krisis Air di Kedungkarang Kabupaten Demak). *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 3(2), 295–302.
- Baqi, M. F. A. (2007). *Al-Mu''jam al-Mufabras li Alfadh Al-Qur'an Al-Karim*. Dar el Fikr.
- Haddade, H. (2017). Air Perspektif Al Qur'an dan Sains. *Jurnal Tafsere*, 5(1), 17–30.
- HS, Y. (2017). Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Banjir (Studi Pada Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016). *Jurnal Manajemen Bencana*, 3(1), 57–73. <https://doi.org/10.33172/jmb.v3i1.40>
- Imamudin, M. (2012). Peranan Air dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal El Hayah*, 3, 41–45.
- Ismail, A. U. (2012). *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Lentera Hati.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.

- Kurniawan, A. (2018). Aktualisasi Nilai Khalifah dalam Al Qur'an. *Jurnal Al Dirayah*, 1(1), 51–56.
- Nasr, S. H. (1975). *Islam and the plight of modern man*. Longman.
- Nurkamilah, C. (2018). Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga. *Jurnal Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2(2), 136–148.
- Rodin, D. (2017). Alquran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 391. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1035>
- Saddad, A. (2017). Paradigma Tafsir Ekologi. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(1), 49–78. <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.49-78>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan al-Quran: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Cet. 1). Mizan.
- Sukarni. (2011). *Fikih lingkungan hidup perspektif ulama Kalimantan Selatan* (Cetakan pertama). Kemenag RI.